



**BUPATI JOMBANG**  
**PERATURAN BUPATI JOMBANG**  
**NOMOR 13A TAHUN 2011**  
**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG**  
**NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan secara tertib, tercapai daya guna dan hasil guna, perlu diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan menetapkan ketentuannya dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 666/ MENKES/SK/VI/2007 tentang Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 316/MENKES/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5/D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 12/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 1/C).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Bupati adalah Bupati Jombang.
3. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan meliputi Puskesmas dengan atau tanpa perawatan rawat inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Polindes, dan Ponkesdes.
4. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dan pelayanan lainnya serta pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat.
5. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan terhadap pasien untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan umum, observasi, konsultasi, diagnosis, pengobatan, tindakan medik atau rehabilitasi medik tanpa harus menginap di Puskesmas.
6. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan yang diberikan terhadap pasien yang menurut dokter diperlukan untuk diagnosis, pengobatan, pencegahan dan rehabilitasi medik dengan menempati tempat tidur.
7. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan yang disertai tindakan anastesi atau tanpa tindakan anastesi berdasarkan kriteria durasi waktu operasi, kompleksitas, risiko (pasien dan/atau dokter), penggunaan alat canggih dan profesionalisme.
8. Kader kesehatan adalah seseorang sukarelawan yang memperoleh pelatihan tertentu, bertugas membantu pelaksanaan program kesehatan di desanya.

9. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang telah ditetapkan.

## BAB II

### STANDAR KLASIFIKASI PELAYANAN RAWAT INAP DAN TINDAKAN MEDIK

#### Pasal 2

- (1) Standar klasifikasi pelayanan rawat inap di Puskesmas dibedakan menjadi 4 (empat) kategori yaitu :
- kelas utama;
  - kelas I;
  - kelas II; dan
  - kelas III
- (2) Kelas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pelayanan rawat inap dengan fasilitas 1 (satu) kamar terdapat 1 (satu) buah tempat tidur untuk pasien.
- (3) Kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pelayanan rawat inap dengan fasilitas 1 (satu) kamar terdapat 2 (dua) buah tempat tidur untuk pasien.
- (4) Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pelayanan rawat inap dengan fasilitas 1 (satu) kamar terdapat paling banyak 4 (empat) buah tempat tidur untuk pasien.
- (5) Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pelayanan rawat inap dengan fasilitas 1 (satu) kamar paling sedikit terdapat 5 (lima) buah tempat tidur untuk pasien .
- (6) Jumlah tempat tidur untuk pasien kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan tempat tidur pasien yang ada di Puskesmas.

#### Pasal 3

- (1) Tindakan medik operatif *obsgyn* dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:
- operasi kecil;
  - operasi sedang; dan
  - operasi besar.
- (2) Operasi kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah operasi dengan *anastesi* lokal
- (3) Operasi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah operasi dengan tindakan/kasus meliputi:
- Minilaparotomi/steril*;
  - ruptura perinei totalis* yang sudah lama (robeknya jalan lahir);
  - kuretase* dengan *anastesi* umum;

- d. *kuretase* dengan penyulit misalnya pada kelainan jantung, *tirotoksikosis/krisis tiroid/keracunan tiroid*, hamil anggur/*mola hidatidosa*, dimana usus besar *uterus* lebih dari atau sama dengan kehamilan 16 (enam belas) minggu, *eksis kista bartholini* atau *abses bartholini* atau pembengkakan karena infeksi pada *bartholini*.
- (4) Operasi besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah operasi dengan tindakan/kasus meliputi:
- a. *seccio ceasaria* atau operasi *ceasar*;
  - b. Kehamilan Ektopik Terganggu (KET) atau kehamilan luar rahim yang sudah pecah;
  - c. *ooforektomi dextra* atau *sinistra* pengangkatan *ovarium* (kandung telur kanan dan kiri);
  - d. *miomektomi* atau operasi rahim.

### **BAB III**

#### **PEMBEBASAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 4**

- (1) Pembebasan retribusi pelayanan kesehatan dapat diberikan untuk:
- a. pasien dengan jenis penyakit sebagai berikut:
    - 1) TBC (*tuberkulosis*);
    - 2) Kusta; dan
    - 3) *HIV/AIDS*
  - b. pasien yang menjadi kader kesehatan di desanya.
- (2) Pembebasan retribusi untuk pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Kontrol Pengobatan pada saat mendaftar di loket.
- (3) Pembebasan retribusi untuk pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dengan menunjukkan Kartu Identitas Kader pada saat mendaftar di loket.
- (4) Kepada pasien yang dibebaskan dari retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan karcis cuma-cuma.

### **BAB IV**

#### **PENGELOLAAN KEUANGAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Seluruh penerimaan retribusi di Puskesmas wajib disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan seluruhnya untuk membiayai belanja operasional guna meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan di Puskesmas dengan berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan Daerah.